



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/26 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LINTAS SEKTORAL KEAMANAN, KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan harus memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi setiap masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Lintas Sektor yang melibatkan *stakeholder* yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Lintas Sektor Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LINTAS SEKTORAL KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
- KESATU : Membentuk Forum Lintas Sektoral Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Forum Lintas Sektoral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
- KETIGA : Forum Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan pertemuan rapat bersama setiap bulan atau sewaktu-waktu tentang stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Bitung;
 - b. melakukan fungsi kontrol tentang stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Bitung;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait potensi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lapangan; dan
 - d. melaksanakan perlindungan serta menciptakan rasa aman dan kondusif di masyarakat.
- KEEMPAT : Forum Lintas Sektoral dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya dibantu oleh Sekretariat.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki tugas :
- a. mengumpulkan serta menjaring informasi terkait masalah keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebencanaan; dan
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan rapat dan monitoring potensi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- KEENAM : Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Forum Lintas Sektoral diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
- Pembina dan anggota : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pembina menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forum Lintas Sektoral kepada Wali Kota setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sekretariat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 20 Januari 2026
WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19781029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 26 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM LINTAS
SEKTORAL KEAMANAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT

FORUM LINTAS SEKTORAL

- Pembina : Wakil Wali Kota Bitung
- Anggota : 1. Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada II
2. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Bitung
3. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan VIII Bitung
4. Komandan Secata Rindam XIII Merdeka Bitung
5. Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kodaeral VIII
6. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kota Bitung
7. Komandan Detasemen Polisi Militer XIII/1-2 Bitung
8. Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Sekretariat :
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bitung
2. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bitung
4. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung (2 Orang)


WALIKOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004